



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

NOMOR : 510/MPP/Kep/6/2002

TENTANG

**PENETAPAN HARGA PATOKAN UNTUK PERHITUNGAN
PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa masa berlaku Harga Patokan untuk perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) berakhir pada tanggal 30 Juni 2002 dan dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999, perlu menetapkan Harga Patokan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk Kayu dan Rotan;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3759);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3767) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 137);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;
7. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan.

Memperhatikan : Keputusan dalam rapat Interdep bersama Asosiasi terkait tanggal 20 Juni 2002 dan 25 Juni 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)

Pasal 1

- (1) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atau Resources Royalty Provision adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari hutan negara.
- (2) Besarnya Harga Patokan untuk perhitungan PSDH didasarkan pada harga pasar yang merupakan harga jual rata-rata tertimbang hasil hutan yang berlaku dipasar dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 2

- (1) Harga Patokan untuk Perhitungan PSDH untuk Kayu dan Rotan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Harga Patokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak tanggal 1 Juli 2002 sampai dengan 31 Desember 2002.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Juni 2002

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



[Handwritten signature]

RINI M SUMARNO SOEWANDI

**PENETAPAN HARGA PATOKAN UNTUK PERHITUNGAN
PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH) KAYU DAN ROTAN**

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (RP)	SATUAN
A. KAYU		
I. KAYU BULAT		
Kayu Bulat yang mempunyai ukuran diameter lebih dari atau sama dengan 30 cm diatur sebagai berikut :		
a) Kayu Meranti dan Rimba Campuran		
1. Kayu yang berasal dari wilayah I (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku)		
a. Kelompok Meranti	500.000	M3
b. Kelompok Rimba Campuran	300.000	M3
2. Kayu yang berasal dari wilayah II (Irian Jaya, Nusa Tenggara dan Bali)		
a. Kelompok Meranti	414.000	M3
b. Kelompok Rimba Campuran	221.000	M3
b) Selain Kelompok Meranti dan Rimba Campuran		
1. Kayu Indah tanpa batasan diameter (termasuk Sonokeling, Ramin dan Ulin)	905.000	M3
2. Kayu Torem (wilayah I)	360.000	M3
3. Kayu Torem (wilayah II)	265.000	M3
c) Kelompok Lain :		
1. Kayu yang berasal dari wilayah I (Kayu Mentaos, Kisereh, Perupuk, Giam, Belangeran dan Kulim)	500.000	M3
2. Kayu yang berasal dari wilayah II (Kayu Mentaos, Kisereh, Perupuk, Giam, Belangeran dan Kulim)	414.000	M3

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (RP)	SATUAN
II. KAYU BULAT KECIL		
Tidak berlaku bagi kelompok jenis 1.b.1 dan 1.c		
a. Diameter < 30 cm	204,000	M3
b. Cerucuk	10,200	Btg
c. Tiang Jermal	32,200	Btg
d. Galangan Rel	127,200	M3
e. Arang :		
Bakau + Meranti	320,000	Ton
Rimba Campuran	150,800	Ton
f. Kayu Bakar	15,000	Sm
g. Tunggak Jati	278,800	Ton
III. LIMBAH PEMBALAKAN		
IV. BAHAN BAKU SERPIH (BBS)	204,000	Ton
V. KAYU SORTIMEN LAINNYA		
1. Kayu kuning	494,000	Ton
2. Kayu Ebony	6,000,000	Ton
3. Kayu Jati		
- Diameter 30 cm up	764,000	M3
- Diameter 20 - 29 cm	485,000	M3
- Diameter < 19 cm	192,000	M3
4. Kayu Bakau	151,000	Ton
5. Kayu Pinus	127,200	Ton
6. Kayu Cendana		
a) Bagian kayu cendana berteras dalam segala bentuk	7,000,000	Ton
b) Gubal kayu cendana dalam segala bentuk	700,000	Ton

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (RP)	SATUAN
VI. KAYU DARI HTI		
a. Pinus	42,400	Ton
b. Acasia	27,800	Ton
c. Balsa	17,000	Ton
d. Eucalyptus	27,800	Ton
e. Gmelina	27,000	Ton
f. Karet	42,400	Ton
g. Sengon	17,000	Ton
VIII. KAYU PERUM PERHUTANI DAN DAERAH		
ISTIMEWA YOGYAKARTA.		
a. Kayu Bulat Jati dan Sonokeling		
- Diameter 30 cm up	744,400	M3
- Diameter 20 - 29 cm	485,000	M3
- Diameter < 19 cm	192,000	M3
b. Kayu Bulat Rimba Indah (Sonobrit, Mahoni)		
- Diameter 30 cm up	384,000	M3
- Diameter 20 - 29 cm	134,000	M3
- Diameter < 19 cm	81,400	M3
c. Kayu Bulat lain (Pinus, Damar, Sengon, Balsa, Eucalyptus, Jabon, Acasia mangium, Karet dan Gmelina arborea)		
- Diameter 30 cm up	134,440	M3
- Diameter 20 - 29 cm	118,000	M3
- Diameter < 19 cm	80,000	M3
d. Kayu Bulat Rimba Campuran		
- Diameter 30 cm up	118,000	M3
- Diameter 20 - 29 cm	80,000	M3
- Diameter < 19 cm	58,500	M3

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (RP)	SATUAN
e. Rasamala	127.200	M3
B. BUKAN KAYU		
1. Kelompok Rotan Pulut		
1.1. Rotan Pulut Merah	1.400.000	Ton
1.2. Rotan Pulut Putih	1.400.000	Ton
1.3. Rotan Lilin	1.400.000	Ton
1.4. Rotan Lacak	1.400.000	Ton
1.5. Rotan Datuk	1.400.000	Ton
2. Kelompok Rotan Sega		
2.1. Rotan Sega (Taman)	-	Ton
2.2. Rotan Sega Air (Ronti)	-	Ton
2.3. Rotan Sega Badak	-	Ton
2.4. Rotan Irit / Jahab	-	Ton
3. Kelompok Rotan Lambang		
3.1. Rotan Lambang	715.000	Ton
3.2. Rotan Anduru	715.000	Ton
3.3. Rotan Lita	715.000	Ton
3.4. Rotan Sabutan	715.000	Ton
3.5. Rotan Ampar Tikar	715.000	Ton
3.6. Rotan Tarumpu	715.000	Ton
3.7. Rotan Jermasin	715.000	Ton
4. Kelompok Rotan Tohiti (Tohiti dan Telang)		
panjang max. 4 m		
4.1. Diameter s/d 4 mm	900.000	Ton
4.2. Diameter 25 mm s/d 30 mm	1.150.000	Ton

Lampiran :
Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan
Nomor : 510/MPP/Kep/6/2002

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (RP)	SATUAN
5. Kelompok Rotan Manau panjang max. 4 m		
5.1. Rotan Manau	2,350	Btg
5.2. Rotan Manau Tikus	2,350	Btg
5.3. Rotan Riang	2,350	Btg
5.4. Rotan Manau Padi	2,350	Btg
6. Kelompok Rotan Semambu panjang max. 4m		
6.1. Rotan Semambu	700	Btg
6.2. Rotan Tabu-tabu	1,700	Btg
6.3. Rotan Wilatung	2,350	Btg
6.4. Rotan Nami	2,350	Btg
6.5. Rotan Dahan	2,350	Btg
7. Kelompok Rotan Jenis Lainnya (yang tidak tercantum diatas).	486,000	Ton

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA



Rini M. Sumarno Soewandi
RINI M. SUMARNO SOEWANDI